

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam menegakkan hukum administrasi negara serta mengontrol tindakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor hukum. Salah satu karakteristik putusan PTUN adalah berlakunya asas *Erga Omnes*, yaitu putusan yang tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa, tetapi juga pihak diluar sengketa. Namun dalam praktiknya masih terdapat putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas *Erga Omnes* dalam pelaksanaan putusan PTUN dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya putusan PTUN serta pentingnya asas *Erga Omnes* dalam memberikan kepastian hukum. Pada penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk pelaksanaan putusan PTUN serta mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan putusan yang mengandung asas *Erga Omnes*.

Kata Kunci: Asas Erga Omnes, Putusan PTUN, Pelaksanaan Putusan, Kepastian Hukum, Keadilan Pancasila.